



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VIII DPR RI
KE KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 28-30 JUNI 2022**



Sekretariat Komisi VIII DPR RI
Set_komisi8@dpr.go.id

**JAKARTA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

JADWAL ACARA KUNJUNGAN SPESIFIK

DAFTAR ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Dasar Kunjungan Kerja
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Obyek Kunjungan Kerja

BAB II

KUNJUNGAN KERJA KE KOTA BANDUNG

- A. Pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Barat
- B. Peninjauan ke BRSPDSN Sentra Wyata Guna

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB IV

PENUTUP

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
KE KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 28-30 JUNI 2022**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANG				
1.	203	MY ESTI WIJAYATI	Ketua TIM	PDI P	DIY
2.	154	I KOMANG KOHERI, S.E.	Anggota	PDI P	LAMPUNG
3.	225	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDI P	BANTEN I
4.	231	I G N KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si.	Anggota	PDI P	BALI
5.	236	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	Anggota	PDI P	NTB II
6.	255	MATINDAS J. RUMAMBI, S.Sos.	Anggota	PDI P	SULTENG
7.	298	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., MM.	Anggota	GOLKAR	JABAR IX
8.	275	Drs. H . HASAN BASRI AGUS, M.M	Anggota	GOLKAR	JAMBI
9.	121	Drs. H. ZAINUL ARIFIN	Anggota	GERINDRA	N T B I
10.	093	ARDHYA PRATIWI S., S.E., M.Sc.	Anggota	GERINDRA	JABAR X
11.	022	LUQMAN HAKIM, S.Ag.	Anggota	P K B	JATENG VI
12.	028	MF. NURHUDA Y	Anggota	P K B	JATENG X
13.	034	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR	Anggota	P K B	JATIM II
14.	366	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M.	Anggota	NAS DEM	JABAR III
15.	564	Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.	Anggota	DEMO KRAT	N T B II
16.	529	Drs. H. ACHMAD, M.Si	Anggota	DEMO KRAT	RIAU I
17.	438	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	Anggota	P K S	JABAR X

18.	483	H. MHD. ASLI CHAIDIR, SH.	Anggota	PAN	SUMBAR I
19.	468	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	Anggota	P P P	JATENG VI
15.	-	AGUS WIDIJATMOKO	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
18.	-	HERU PRIBADI	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
19.	-	MARDIYANA	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
20.	-	M. HASYIM	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
21.	-	RIZZA BIMA PERMATA	PPN ASN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dan perlindungan anak dan perempuan serta balai rehabilitasi sosial di Provinsi Jawa Barat.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR RI memiliki hak di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;
2. Pasal 98 Ayat (4) huruf f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk melihat secara langsung kondisi obyektif mengenai perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan serta penanganan disabilitas netra di Provinsi Jawa Barat.

2. Tujuan

Untuk mengetahui kinerja Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Jawa Barat, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat dan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Sentra Wyata Guna Provinsi Jawa Barat.

D. Lokasi Kunjungan Spesifik

Lokasi kunjungan kerja spesifik ini adalah Kantor Gubernur Jawa Barat di "Gedung Sate" Jalan Diponegoro No 22 Kota Bandung dan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Sentra Wyata Guna Provinsi Jawa Barat di Jalan Pajajaran No. 50-52 Kota Bandung.

BAB II

KUNJUNGAN KERJA KE KOTA BANDUNG

A. Pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Barat

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Barat di “Gedung Sate” Jalan Diponegoro No 22 Kota Bandung, hadir Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat DR. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si., QCRO; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Dra. Hj. I. Gusti Agung Kim Fajar Wijaya Oka, M.Si. dan jajaran; Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat DR. dr. Dodo Suhendar, MM. dan jajaran; serta Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Jawa Barat Komisariss Besar Khairul Yani Sudarto, SIK., M.Si.

Sementara dari Kementerian Sosial RI hadir Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial Pepen Nazaruddin dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ir. Destri Handayani, ME.

Dalam pertemuan itu dapau dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat DR. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si., QCRO menjelaskan bahwa perlindungan pertama terhadap perempuan dan anak harus dimulai dari rumah, yakni dengan menjalin komunikasi yang baik antara anggota rumah tangga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tapi anggarannya masih sangat terbatas. Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 mencapai Rp 40 Triliun tetapi akibat pandemi Covid-19 sempat anjlok dan tahun 2022 ditargetkan bisa tumbuh hingga mencapai Rp 32 Triliun sehingga dapat mengalokasikan anggaran secara memadai untuk perlindungan perempuan dan anak di Jawa Barat.
2. Kepala DP3AKB Jabar Dra. Hj. I Gusti Agung Kim Fajar Wijaya Oka, M.Si menyampaikan mengenai peta kependudukan, arah kebijakan, program kerja dan anggaran, juga penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabar yakni:
 - a. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, memiliki luas wilayah 35.377,76 Km² dengan jumlah penduduk 48.274.162 jiwa terdiri dari 23.765.277 perempuan dan 23,9 persen populasi penduduknya adalah anak-anak (BPS 2020).
 - b. Dari sisi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023, dan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 170 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat.

- c. Permasalahan spesifik yang dihadapi perempuan dan anak di Jawa Barat adalah prevalensi stunting, angka kematian ibu dan anak, trafficking, kasus kekerasan, perceraian dan perkawinan anak.
 - d. Program unggulan Pemprov Jabar dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:
 - (1) Program SEKOPER CINTA atau upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang.
 - (2) Program NGABASO (*Ngabring ka Sakola*) atau gerakan beramai-ramai pergi ke sekolah, yang pada saat pandemi Covid-19 dimodifikasi menjadi *Ngabaturan Barudak Sakola Online* atau Menemani anak-anak sekolah secara online.
 - (3) Program STOPAN Jabar atau upaya untuk mencegah perkawinan anak yang dicanangkan pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Juli 2021.
 - (4) Program Jabar CEKAS atau Cegah Kekerasan yang bertujuan untuk mendorong perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan untuk berani melaporkan kepada aparat penegak hukum, layanan pengaduan, instansi Pemda atau UPTD PPA dan pemerhati perlindungan perempuan dan anak.
 - (5) Program SETANGKAI atau Sekolah Tanpa Gangguan Gawai yang bertujuan untuk mengendalikan penggunaan gawai oleh anak secara berlebihan yang sering mengganggu waktu belajar.
 - (6) Program-program unggulan lainnya seperti pembukaan rumah ramah anak dan perempuan, penyaluran produk UMKM dari Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), *talkshow* Beranda (Bersama Perempuan dan Anak), pembentukan Apsai (Asosisasi perusahaan sahabat anak) Jabar, pelatihan konvesi anak, gerakan ASN Jabar *malay lembur* untuk membantu anak-piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19, webinar serta kolaborasi pentahelix dengan berbagai stakeholders di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - e. Anggaran DP3AKB Jabar mengalami penurunan dari Rp102,4 Miliar tahun 2019, berkurang menjadi Rp 75,2 Miliar tahun 2020, kemudian naik menjadi Rp 89,1 Miliar tahun 2021 dan menurun lagi tahun 2022 ini menjadi Rp 46,7 Miliar.
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat DR. dr. Dodo Suhendar, MM. menyampaikan mengenai permasalahan sosial yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Jawa Barat yakni:

- a. Sebanyak 403.330 perempuan di Jawa Barat menyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti korban trafficking, korban kekerasan, pekerja migran dan tunas susila (Data Dinsos Jabar 2019).
 - b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengembangkan pusat-pusat layanan sosial untuk memberikan advokasi, rehabilitasi, pemberdayaan serta reintegrasi para perempuan penyandang PMKS ke tengah masyarakat.
 - c. Jumlah anak di Jawa Barat sebanyak 12.514.169 jiwa (BPS 2019), dengan jumlah anak terlantar tercatat sebanyak 30.528 jiwa berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG tahun 2022).
 - d. Jumlah anak yatim, piatu dan yatim piatu korban Covid-19 di Jawa Barat sebanyak 4.087 anak (data Desember 2021), dengan 2.025 anak sudah tersantuni dan sisanya belum mendapatkan santunan.
 - e. Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Jawa Barat dalam menekan angka kekerasan terhadap anak adalah dengan melakukan penyuluhan sosial, menggelar gerakan pekerja sosial *goes to school*, mendukung wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak di panti, memberikan pendampingan bagi anak-anak putus sekolah dari keluarga tak mampu, dan memberikan layanan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. Untuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas, Dinas Sosial Jawa Barat telah mencanangkan program “Jabar inklusi difabel”, dibuktikan dengan gerakan vaksinasi Covid-19 terhadap 6.500 penyandang disabilitas.
4. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jawa Barat Komisaris Besar Khairul Yani Sudarto, SIK., M.Si. menyampaikan berbagai hal terkait dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Polda Jabar sebagai berikut:
- a. Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Jabar selama tahun 2021 sebanyak 192 kasus terdiri dari perkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, perzinahan, pornografi, nikah tanpa izin dan perbuatan tidak menyenangkan. Dari 192 kasus yang dilaporkan, 144 kasus diselesaikan perkaranya sedangkan sisanya masih dalam proses lidik, kurang bukti dan sebagainya.
 - b. Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Jabar selama tahun 2021 sebanyak 1.116 kasus terdiri dari persetubuhan, pencabulan dan kekerasan fisik. Dari 1.116 kasus yang dilaporkan, 782 kasus diselesaikan perkaranya sedangkan sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
 - c. Jumlah kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jabar selama tahun 2021 sebanyak 388 kasus terdiri dari kekerasan fisik dan psikis serta penelantaran anak. Dari 388 kasus yang dilaporkan, 272 kasus diselesaikan perkaranya sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan.

- d. Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap penyandang disabilitas di Jawa Barat tahun 2021 sebanyak 12 kasus dan 8 kasus sudah terjadi sampai Juni 2022.
- e. Untuk penanganan kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum, Polda Jabar menetapkan bahwa anak yang dimaksud telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak, untuk pemeriksaan terhadap anak wajib meminta hasil laporan sosial dari tenaga kesejahteraan sosial dan selanjutnya didiversi, serta mengupayakan pendekatan *restorative justice* untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.
- f. Kendala yang sering dihadapi polisi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas adalah korbannya tertutup, korbannya tidak ingin kasusnya diproses, pelapor tidak kooperatif, sulit untuk mencari saksi korban, visum yang lama, tempat rujukan pemeriksaan psikologis yang jauh jaraknya, tersangka kabur dan sarana-prasarana serta koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait belum optimal.

B. Peninjauan ke BRSPDSN Sentra Wyata Guna

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Sentra Wyata Guna. Dalam peninjauan ini dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin mengatakan Gedung Sentra Wyata Guna dibangun sejak 1901 oleh Belanda dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Seiring dengan perkembangannya, Sentra Wyata Guna sebagai salah satu dari 31 Balai Sosial yang ada di Indonesia kini dapat melayani berbagai kebutuhan penyandang disabilitas dari 9 kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat dan Lampung.
2. Ketua Tim Kunsfik Komisi VIII DPR RI MY. Esti Wijayati berharap kabupaten/kota yang dilayani oleh Sentra Wyata Guna untuk memanfaatkan keberadaan balai rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas tersebut. Dia juga meminta perempuan, anak dan penyandang disabilitas untuk berbicara atau *speak up* apabila mengalami kekerasan atau pelecehan seksual.
3. Dalam peninjauan itu diserahkan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup layak, alat bantu penyandang disabilitas, serta berbagai modal bantuan untuk kewirausahaan dengan total bantuan senilai Rp 124juta.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meskipun memiliki keterbatasan anggaran, tetapi mampu melakukan terobosan atau inovasi yang produktif dan kreatif dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Inovasi yang dilakukan dapat dilihat dari banyaknya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk dunia usaha.

Kasus kekerasan tidak hanya dialami oleh perempuan dan anak-anak melainkan juga dialami oleh penyandang disabilitas. Hal ini terungkap dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang ditangani oleh Polda Jabar, yang sebagian korbannya merupakan penyandang disabilitas.

B. Rekomendasi

Dari hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ini dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau UPTD PPA perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memperkuat upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengalokasikan anggaran perlindungan perempuan dan anak secara lebih memadai agar upaya-upaya untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak di Jabar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terpadu.
3. Polri perlu memastikan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas dapat diselesaikan secara tuntas baik melalui peradilan umum maupun *restorative justice*.
4. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Pemda, BUMD dan perusahaan umum wajib mempekerjakan para penyandang disabilitas dengan presentase minimal 2 persen.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Banten, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ini disusun sebagai bahan masukan dalam rangka menjalankan Fungsi Pengawasan di Komisi VIII DPR RI.

KETUA TIM KUNSPEK KOMISI VIII DPR RI,

MY ESTI WIJAYATI

FOTO-FOTO KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang diketuai oleh MY. Esti Wijayati melakukan audiensi dengan jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kantor Gubernur Jawa Barat "Gedung Sate" di Jalan Diponegoro No. 22 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.



Dalam kunjungan kerja spesifik ini Komisi VIII DPR RI mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyerahkan Dana Alokasi Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp6,1 Miliar.

FOTO-FOTO KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang diketuai MY. Esti Wijayati didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin menyerahkan bantuan untuk BRSPDSN Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, Jawa Barat.



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang diketuai oleh MY. Esti Wijayati berfoto bersama seluruh Anggota Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI sesuai melakukan peninjauan ke BRSPDSN Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, Jawa Barat.

FOTO-FOTO KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK



Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Hasbi Ashidiqi Jayabaya menyerahkan plakat DPR RI kepada Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin di BRSPDSN Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, Jawa Barat.



Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Hasbi Ashidiqi Jayabaya dan Komang Koheri berfoto bersama dengan Dirjen Rehsos Kemensos Pepen Nazaruddin dan penerima bantuan dari Kemensos di BRSPDSN Sentra Wyata Guna, Kota Bandung, Jabar.